



PUTUSAN

Nomor: 067/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Agama Islam, umur 27 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Inkovensional, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 04 Maret 2014 dengan Nomor Register 067/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki, pada tanggal 09 Agustus 2005, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 556/99/VIII/2005, tanggal 13 Agustus 2005;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Halaman 1 dari 4 halaman
Putusan Nomor 067/Pdt.G/2014/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main bersama teman-temannya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli jika Penggugat sedang sakit;
 - c. Tergugat jarang menjalankan ibadah sholat, Tergugat tidak pernah mengajar Penggugat untuk mengaji dan sholat, sementara Penggugat adalah seorang muallaf yang perlu bimbingan dari seorang suami untuk menjalankan ibadah dan ajaran-ajaran Islam;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 karena saat itu Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk tidak memberikan uang kepada adiknya karena keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang pas-pasan, namun Tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa selain itu Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;



11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya pada dua kali persidangan, walaupun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sehingga harus digugurkan, sebagaimana yang ditentukan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 April 2014 Masehi/6 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh RIJLAN HASANUDDIN, Lc. selaku Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I. dan DYNA MARDIAH A, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HERMANTO, S.H.I.

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota,

DYNA MARDIAH A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp. 611.000,00